SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 21 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MATARAM TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram Tahun 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 207);
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 9 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027;

11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2001 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 ditetapkan dengan tujuan:
   a. terpeliharanya konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
   b. terwujudnya pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
   c. terarahnya proses penyusunan RKA Perangkat Daerah; dan
   d. terciptanya penyelenggaraan administrasi pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
   a. BAB I : PENDAHULUAN;
   b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
   c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
   d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
   e. BAB V : PENUTUP.

(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 ditetapkan sebagai berikut :
   a. Sekretariat Daerah;
   b. Sekretariat DPRD;
   c. Inspektorat;
   d. Dinas Pendidikan;
   e. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
   f. Dinas Kesehatan;

g. Dinas Sosial;
h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Satuan Polisi Pamong Praja;
l. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
n. Dinas Perdagangan;
o. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
p. Dinas Pariwisata;
q. Dinas Tenaga Kerja;
r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
s. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
t. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
u. Dinas Perhubungan;
v. Dinas Lingkungan Hidup;
w. Dinas Ketahanan Pangan;
x. Dinas Pertanian;
y. Dinas Perikanan;
z. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
bb. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
cc. Badan Keuangan Daerah;
dd. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
ff. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
gg. RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram;
hh. Kecamatan Cakranegara;
ii. Kecamatan Sandubaya;
jj. Kecamatan Mataram;
kk. Kecamatan Selaparang;
ll. Kecamatan Ampenan; dan
mm. Kecamatan Sekarbela.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan RKPD Kota Mataram Tahun 2027.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun KUA PPAS Tahun 2027.
(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA).

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 16 Juli 2026
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 16 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2026 NOMOR 21

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala Bappeda Kota Mataram	
Kabid. Evapol Bappeda Kota Mataram	
Paraf Koordinasi	
Asisten Perekonomian & Pembangunan	
Kabag. Hukum	